



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**
NOMOR : 11/Kpts/KPU-Prov-033/Pj.PWKW/2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENDAFTARAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI BARAT TAHUN 2011**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi barat Tahun 2011.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5);

2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah,sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003, tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 70 tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum di Provinsi dan Kabupaten Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolahan Belanja Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Sulawesi Barat Nomor 55);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011 (Berita daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 41);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 01/Kpts/KPU-Prov-033/ PKWK/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 08/Kpts/KPU-Prov-033/PKWK/2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Penetapan Pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;
14. Keputusan KPU Prov. Sulbar Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-033/Pj.PKWK/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 tentang Penunjukan Pembina Kelompok Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

Memperhatikan : Hasil Rapat pleno KPU Prov. Sulbar tanggal 13 April 2011;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;
- KEDUA : Mengangkat pejabat / personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini di samping tugas dan jabatannya juga melaksanakan tugas pada Kelompok Kerja Pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;
- KETIGA : Kelompok Kerja Pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat memiliki ruang lingkup tugas sebagai berikut :

- a. Mengumumkan persyaratan calon perseorangan dan pendaftaran pasangan calon partai politik dan perseorangan;
- b. Melakukan koordinasi internal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten;
- c. Menyiapkan dokumen formulir pendaftaran pasangan calon perseorangan dan pasangan calon dari partai politik;
- d. Melakukan pelayanan terhadap pasangan bakal calon dan Tim pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur Sulbar dalam masa pendaftaran calon dan perbaikan administrasi berkas pencalonan;
- e. Melakukan pengaturan ruangan tempat penerimaan berkas pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari jalur perseorangan dan pasangan calon dari partai politik;
- f. Melakukan pemantauan terhadap penerimaan dokumen dukungan calon perseorangan di Kabupaten dan PPS;
- g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan;

KEEMPAT : Kepada personil Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberikan honorarium yang besarnya dirinci sebagai berikut;

• Pengarah	Rp. 1.350.000/Orang/Bulan
• Penanggung jawab	Rp. 1.200.000/Orang/Bulan
• Ketua	Rp. 1.000.000/Orang/Bulan
• Sekretaris	Rp. 850.000/Orang/Bulan
• Anggota :	
• PNS	Rp. 600.000/Orang/Bulan
• Non PNS	Rp. 500.000/Orang/Bulan

KELIMA : Kelompok Kerja Pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan tugasnya selama 3(tiga) bulan yaitu bulan Mei s/d Juli 2011;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada pos bantuan Bantuan Dana Hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 14 Mei 2011

KETUA,



Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua KPU di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2011**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	TUGAS DALAM POKJA
1	2	3	4	5
1	A.Nahar Nasada, SH	Ketua KPU SB	Pengarah	Memberikan arahan kebijakan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran kegiatan.
2	Nurdin Pasokkori, S.IP., M.Si	Anggota	Pengarah	Sebagai pembina , koodinator dan penanggung jawab pelaksanaan Keg.
3	Drs. Suardi Mappeabang	Anggota	Pengarah	Mengarahkan dlm pencapaian sasaran kegiatan.
4	ST.Aminah, SE	Anggota	Pengarah	
5	Supriadi Yusuf, S.Si	Anggota	Pengarah	Bertanggungjawab secara administrasi keseluruhan urusan kegiatan.
6	Drs.H.Asir Mangopo, MM	Sekretaris	Penanggungjawab	
7	Subuki, S.Ag.S.Pd.,MAP	Kabag. Program,Data,Org. & SDM.	Ketua	Menkoordinasikan pelaksanaan pendaftaran dan menata administrasi kegiatan.
8	Djumrah Assak, S.Pd.,MM	Kasubbag. Keuangan	Sekretaris	Menyiapkan, mengatur dan mengarsifkan data pencalonan Kada. & kegiatan pendukung lain.
9	R.Kurnyadi J. S.Kom.	Staf subbag. Program data.	Anggota	Membantu dalam administrasi plaksanaan kegiatan.
10	Rosidah, SE	Staf Pada Sub Bag. Organisasi & SDM	Anggota	Membantu menata dan mengarsifkan Pelaksanaan keg.
11	Adi Ardiansyah	Bendahara APBN	Anggota	Membantu mengatur persiapan pendaftaran calon.
12	Herawati, S.IP	Staf Pada Sub bag. SDM.	Anggota	Membantu sbg. Op. Komputer.

13	Kartini,A.Md.Kom	Staf Program dan data.	Anggota	Membantu pelayanan adm. dan pendaftaran calon.
14	Rafidah	Staf. PTT Prog.&SDM	Anggota	Membantu pelayanan adm. dan pendaftaran calon.
15	Nur Enny	Staf PTT bag. SDM	Anggota	Membantu pelayanan adm. dan pendaftaran calon.

